



Analisis Pasangan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024 Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Afifun Najib¹, Adang Djumhur Salikin², Agus M. Najib³

IAIN Syekh Nurjati Cirebon^{1,2,3}

afifun.najib68@gmail.com¹, adangdjumhurs@gmail.com², agus.najib@uin-suka.ac.id³

Diserahkan tanggal 05 Februari 2025 | Diterima tanggal 06 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 03 Maret 2025

Abstract:

This study analyzes the presidential and vice presidential candidate pairs in the 2024 election using the Maqashid al-Syari'ah approach. This research is classified as normative-explanatory research, namely studying, explaining, and explaining descriptively qualitatively with a textual and actualist approach. Research data were obtained through a literature study of the vision and mission of each candidate and their track record. The analysis was carried out by examining the vision and mission of each candidate. The research findings show that the presidential and vice presidential candidate pairs in the 2024 election from the Maqashid al-Syari'ah perspective can be analyzed from their textual and actualist approaches. Based on the textual perspective, the vision and mission of the presidential and vice presidential candidate pairs are a benchmark that can be used as a guideline for channeling the voting rights of each voter. Meanwhile, the actualist perspective states that the track record and experience of each presidential and vice presidential candidate pair are the leverage of each electability. In conclusion, the vision and mission of the presidential and vice presidential candidate pairs in the 2024 election from the perspective of Maqashid al-Syari'ah is a tool to measure the level of welfare and benefits for Indonesian citizens.

Keywords: *Presidential and Vice Presidential Candidates, Maqashid al-Syari'ah, Vision and Mission.*

Abstrak :

Penelitian ini menganalisis pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) pada pemilu 2024 dengan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian ini tergolong penelitian normatif-eksplanatoris yaitu mengkaji, menerangkan, dan menjelaskan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan tekstualis dan aktualis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dari visi misi setiap calon dan rekam jejaknya. Analisis dilakukan dengan mengkaji terhadap visi dan misi setiap calon. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024 perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dapat dianalisis dari pendekatan tekstualis dan aktualisnya. Berdasarkan perspektif tekstualis, visi misi pasangan capres dan cawapres sebagai suatu tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman untuk menyalurkan hak pilih setiap pemegang hak pilih. Sedangkan perspektif aktualis bahwa rekam jejak dan pengalaman setiap pasangan capres dan cawapres merupakan daya ungkit elektabilitas masing-masing. Kesimpulannya, visi dan misi pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024 perpektif *Maqashid al-Syari'ah* adalah alat untuk menakar kadar besar kecilnya kemaslahatan dan kemanfaatan bagi warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Pasangan Capres dan Cawapres, *Maqashid al-Syari'ah*, Visi dan Misi.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem presidensial di Indonesia mengatur kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dalam hal pencalonan pasangan presiden dikenal konsep presidential threshold. Konsep Presidential Threshold (PT) pertama kali di atur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Labolo & Ilham, 2015). Dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden berbunyi “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR”. Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2003 dirubah menjadi UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Mengenai PT dalam UU ini diatur pada pasal 9 yang berbunyi; “Presidential threshold sebagai berikut: Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden”. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (Oetama, 2001). Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga mengatur perihal pelaksanaan pemilihan umum dan termaktub dalam UUD 1945. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari skema pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdapat dalam Pasal 22 E (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” (Mukhtarrija et al., 20017). Tahun 2024 sebagai tahun pemilu gelagatnya sudah mulai terasa dari akhir tahun 2023 terlebih awal masa kampanye. Beberapa partai politik atau gabungan partai politik telah mengusung dan mempublikasikan pasangan calon presiden dan wakil presidennya yang akan diusung pada kontestansi itu. Tahapan pemilu yang sudah dekat ini mempengaruhi suhu politik di tanah air, terlebih saat pembukaan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada rentang tanggal 19-25 Oktober 2023.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemberitaan di media masa focus pada headline pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan Anis baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar mendaftar pada hari pertama pembukaan pada jam-jam awal pembukaan, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftar menjelang siang hari. Pasangan lain yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebagai akibat dari pendaftaran pada kontestasi pemilu presiden, seantero wilayah Indonesia mulai bertebaran spanduk, pamflet, baliho para politisi guna berebut simpati masyarakat.

Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebanyak tiga pasang. Sehingga mudah diingat, baik dalam visi misinya maupun program kerjanya. Bagi masyarakat Indonesia untuk teliti dalam pelaksanaan pemilu ini, terutama dalam memilih calon yang diinginkan menang, karena dari sisi kualitas harus mengedepankan sisi maslahat bagi masyarakat, sehingga untuk mengetahui apakah calon tersebut berkualitas tentu jangan sampai salah pilih. memilih calon yang punya profil dan rekam jejak yang positif, memilih sesuai dengan hati nurani yang paling dalam, dan menggunakan akal sehat.

Adanya pemimpin pemerintahan di dalam suatu wilayah sangat penting, ditegaskan oleh Rasulullah Saw bahwa: “Barangsiapa yang disertai kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang-orang yang membutuhkannya, maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat” (HR. Ahmad). Kemudian dalam hadits lain dikatakan, Rasulullah Saw bersabda: “Tidak halal (dibenarkan) bagi tiga orang muslim yang berdiam di suatu

tempat, kecuali apabila mereka memilih dan mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin.” (HR Abu Daud). Tulisan ini hendak menguraikan secara logis panduan memilih calon presiden dan wakilnya menggunakan teori *Maqashid al-Syariah*, sebagai parameter uji atas visi dan misi masing-masing.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Konsep *Maqashid al-Syari'ah* secara sederhana bisa diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat islam yang dipopulerkan oleh Al-Syatibi (abad ke 7 H.) digunakan untuk metode penelitian. Metode dalam pengumpulan data dengan studi pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Mestika, 2005). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti yang dapat melengkapi kekurangan data yang diperlukan serta ada kaitannya dengan substansi yang menjadi objek penelitian. Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis visi misi setiap pasangan capres dan cawapres sehingga mencapai sebuah kesimpulan akhir.

PEMBAHASAN

Ushul fiqh merupakan ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang menjelaskan metode-metode yang digunakan untuk menggali dan mengeluarkan hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci. Definisi ini sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabnya 'Ilm Ushul Fiqh. Perkembangan Ushul fiqh melahirkan sebuah kajian baru yang disepakati sebagai disiplin ilmu baru bernama *Maqasid al-Syari'ah*. Pada awal kemunculan *Maqasid al-Syari'ah* belum mempunyai definisi yang jelas, karena masih berupa teori-teori yang tercecceh dalam kitab-kitab ushul fiqh. Tatkala Imam al-Syatibi membahas *Maqasid al-Syari'ah* menjadi sebuah pembahasan khusus dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Ushulli al-Syariah, dimana Imam al-Syatibi sama sekali tidak memberi penjelasan atau pengertian mengenai apa itu *Maqasid al-Syari'ah*. Kemudian pasca al-Syatibi wafat, kajian *Maqasid al-Syari'ah* pernah mengalami kemandegan, sampai muncullah Ibnu Asyur yang memberikan definisi terhadap *Maqasid al-Syari'ah*. Hal tersebut dilakukan oleh Ibnu Asyur dalam rangka menjadikan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai suatu disiplin ilmu baru yang lepas dari ushul fiqh. *Maqasid al-Syari'ah*, secara sederhana bisa diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat islam. Jika didefinisikan terperinci, terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *al-Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari kata maqshad, yang bermakna tempat yang dituju, sedangkan al-Syariah adalah bentuk aliom lam ta'rif yang bermakna syariat islam sebagaimana terdapat dalam *Mu'jam al-Wasith*.

Konsep *Maqashid al-Syari'ah* dipopulerkan oleh As-Syatibi (abad ke 7 H.) sebagai tujuan (*maqashid*) munculnya norma-norma syariah di muka bumi ini. As-Syatibi merumuskannya dalam lima poin. Pertama, *Hifdu ad-Diin* (menjaga agama) dengan norma-norma syariat agama Islam supaya bisa tetap bisa berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan dari pihak manapun. Di Indonesia, kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi. Bahkan menjadi sila pertama dalam pancasila sebagai dasar negara. Kementerian agama sebagai kepanjangan pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama di republik ini, sangatlah penting untuk dijaga. Kedua, *Hifdu An-Nafs* (menjaga jiwa) adalah sebuah kewajiban menjaga diri masing-masing dari gangguan orang lain dan dari semua hal yang membahayakan jiwa, seperti melukai, merusak, bahkan pembunuhan. Sebagai umat Islam yang meyakini konsep persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyah*) sudah harusnya peduli terhadap saudara muslim yang teraniaya secara fisik maupun non-fisik, baik di dalam atau di luar negeri sebagai persaudaraan internasional (*ukhuwah alamiyah*). Ketiga, *Hifdu An-Nasab* (menjaga keturunan) adalah kewajiban seorang muslim untuk menjaga keturunannya dari hal yang merusak seperti zina, perkosaan, Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), dan lainnya. Menjaga agar perilaku menyimpang seksual seperti LGBT ini tidak berkembang dan

menjangkiti generasi muda. LGBT ini sesungguhnya bisa disembuhkan dengan penguatan aqidah dan ibadah secara intensif didampingi dan diarahkan oleh keluarga dekatnya. Keempat, *Hifdu Al-'Aql* (menjaga akal) adalah kewajiban menjaga akal pikiran dari ideologi atau paham yang sesat sebagaimana dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya dari Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme, Komunisme, Atheisme, menjaga agar akal selalu sehat, yaitu memilih dan memilah informasi faktual atau hoax dan lainnya. Kelima, *Hifdu Al-Mal* (menjaga harta) adalah kewajiban menjaga harta dari perusak harta baik secara material fisiknya maupun fungsinya. Misalnya menjaga dari pencurian, perampokan, begal, membuang-buang secara mubadzir, menjaga harta halal agar tidak bercampur dengan harta haram, riba, suap dan lainnya.

Dengan memahami konsep *Maqasid al-Syari'ah* di atas, jika dikaitkan pada kontestasi pemilu 2024, kita bisa mempedomani dalam menyalurkan hak pilih kita atas pasangan capres dan cawapres yang memenuhi 5 unsur tersebut, menggunakan lima unsur *Maqashid al-Syari'ah* untuk menakar kualitas subjek pilihan kita agar yang terpilih nanti pasangan capres dan cawapres yang berkualitas yang membawa masyarakat sejahtera, maju, adil dan makmur.

Jangan sampai salah memilih pasangan capres dan cawapres, oleh karena itu kita menggunakan pendekatan sistem (*systems approach*) dari Jasser Auda dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu serentak 2024 dengan apa yang disebut fitur internalisasi hirarki (*internalization hierarchy*) sistem hukum Islam. Di dalam fitur internalisasi hirarki ini, memiliki tiga tingkatan. Pertama, *Maqashid al-'Ammah (General Maqashid)*, yaitu merupakan maqashid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tashri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lain sebagainya; Kedua, *Maqashid al-Khassah (Spesifik Maqashid)* adalah maqashid yang terkait dengan masalah yang terdapat dalam persoalan tertentu, seperti tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak boleh menipu dalam hal perdagangan dengan cara apapun dan lain sebagainya; Ketiga, *Maqashid Juz'iyah (Parcial Maqashid)* merupakan maqashid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh, kebutuhan akan aspek kejujuran, kuatnya ingatan dalam mengungkapkan bukti persaksian dan lain sebagainya.

Dengan demikian, maka memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilu serentak 2024, kemaslahatan yang ditimbulkan masuk ke dalam kategori *Maqashid al-'Ammah (General Maqashid)* dimana merupakan maqashid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tashri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lain sebagainya.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, memilih pasangan capres dan cawapres 2024 haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat agar sesuai dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Berikut adalah beberapa kriteria capres dan cawapres 2024 dalam perspektif maqashid syariah:

1. Memiliki aqidah yang kuat dan kokoh. Capres dan cawapres harus memiliki aqidah yang kuat dan kokoh, sehingga dapat memimpin umat dengan baik dan bijaksana.
2. Berilmu dan memiliki wawasan luas. Capres dan cawapres harus berilmu dan memiliki wawasan luas, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan syariah.
3. Memiliki integritas dan akhlak yang baik. Capres dan cawapres harus memiliki integritas dan akhlak yang baik, sehingga dapat dipercaya dan dicintai rakyat.
4. Memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni. Capres dan cawapres harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni, sehingga dapat memimpin negara dengan baik.

Adapun faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memilih presiden yaitu:

1. Visi dan misi: presiden harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk Indonesia. Visi dan misi tersebut harus sejalan dengan harapan dan aspirasi rakyat Indonesia.
2. Kualitas kepemimpinan: presiden harus memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Presiden harus mampu memimpin Indonesia dengan bijaksana dan arif.

3. Kapasitas dan kapabilitas: presiden harus memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mewujudkan visi dan misinya. Presiden harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin Indonesia.
4. Integritas dan moral: presiden harus memiliki integritas dan moral yang tinggi. Presiden harus menjadi teladan bagi rakyat Indonesia.

1. Pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar

Anies Baswedan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup mumpuni. Ia merupakan seorang doktor ilmu politik dari Universitas Negeri Jakarta, dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Anies juga dikenal sebagai sosok yang memiliki visi dan misi untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera dalam bingkai Gerakan perubahan. Anies Baswedan memiliki beberapa kelebihan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemilih. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain :1). kualifikasi pendidikannya yang tinggi. Anies Baswedan memiliki pendidikan yang tinggi, yaitu doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Pendidikan yang tinggi ini dapat menjadi modal baginya untuk memimpin Indonesia; 2). Visi dan misi yang progresif. Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang visioner dan sangat progresif untuk menuju gerakan perubahan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera dapat menjadi daya tarik bagi pemilih; 3). Kemampuan komunikasi yang baik. Anies Baswedan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ia mampu menyampaikan gagasan-gagasannya dengan jelas dan menarik. Kemampuan komunikasi yang baik ini dapat menjadi modal bagi Anies untuk memenangkan Pilpres 2024.

Visi dan misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yaitu "Indonesia Adil Makmur untuk Semua", dapat dikaji dari perspektif Maqasid al-Syari'ah yang meliputi lima hal, yaitu: 1). Menjaga jiwa (*Hifdzun Nafs*), 2). Menjaga harta (*Hifdzun Mal*), 3). Menjaga akal (*Hifdzun 'Aql*), 4). Menjaga keturunan (*Hifdzun Nasl*), dan 5). Menjaga agama (*Hifdzun Din*).

Adapun penjabaran visi dan misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menurut *Maqasid al-Syari'ah*: Visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua" dapat dikaitkan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu *hifdzun nafs*, *hifdzun mal*, *hifdzun aql*, *hifdzun nasl*, dan *hifdzun din*.

Hifdzun nafs (menjaga jiwa): Visi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: menciptakan lapangan kerja yang luas dan merata, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, dan menjaga kelestarian lingkungan,

Hifdzun mal (menjaga harta): Visi ini mencakup upaya untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat sektor UMKM, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Hifdzun 'aql (menjaga akal): Visi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: meningkatkan kualitas Pendidikan, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkarya.

Hifdzun nasl (menjaga keturunan): Visi ini mencakup upaya untuk menjamin masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga.

Hifdzun din (menjaga agama): Visi ini mencakup upaya untuk menjaga nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agama, dan meningkatkan kerja sama antarumat beragama.

Sedangkan "Misi" Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yaitu: 1). membangun negara yang adil dan makmur untuk semua; 2). meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia; 3). memperkuat ekonomi yang adil dan merata; 4). menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif;

dan 5). meningkatkan kerja sama internasional. Misi tersebut juga dapat dikaitkan dengan Maqasid al-Syari'ah berikut :

Misi 1: Membangun negara yang adil dan makmur untuk semua : misi ini dapat dikaitkan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu *hifdzun nafs*, *hifdzun mal*, *hifdzun aql*, *hifdzun nasl*, dan *hifdzun din*. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia : misi ini dapat dikaitkan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu *hifdzun aql* dan *hifdzun nasl*. Misi 3: Memperkuat ekonomi yang adil dan merata. Misi ini dapat dikaitkan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu *hifdzun nafs* dan *hifdzun mal*. Misi 4: Menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif :misi ini dapat dikaitkan dengan Maqasid al-Syari'ah, yaitu *hifdzun nafs* dan *hifdzun aql*. Misi 5: meningkatkan kerja sama internasional :misi ini dapat dikaitkan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu *hifdzun nasl* dan *hifdzun din*.

Secara keseluruhan, visi dan misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dapat dikaitkan dengan *Maqasid al-Syari'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa visi dan misi tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam dan dapat diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia.

2. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Prabowo Subianto merupakan seorang politikus sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra modal bagi nya untuk memimpin Indonesia dan ia memiliki pengalaman yang luas dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, serta pernah menjadi calon presiden dalam dua kali pemilihan umum sebelumnya. Prabowo dinilai sebagai sosok yang memiliki komitmen untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas di bidang militer sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka adalah seorang wali kota Solo Provinsi Jawa Tengah sekaligus putra sulung presiden RI Joko Widodo.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki beberapa kelebihan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemilih. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain : 1). Visi yang kuat. Prabowo Subianto memiliki visi yang kuat untuk Indonesia yang lebih maju, berdaulat, adil, dan makmur. Visinya yang jelas ini dapat menjadi daya tarik bagi pemilihnya. 2). Kemampuan negosiasi yang baik. Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan negosiasi yang baik. Ia mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Kemampuan negosiasi yang baik ini dapat menjadi modal bagi Prabowo untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi Indonesia.

Dalam visi-misinya, Prabowo mengusung tema "Indonesia Maju, Berdaulat, Adil, dan Makmur". Jika dikaitkan dengan *maqashid syariah*, yaitu: mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, memperkuat pendidikan agama dan akhlak di sekolah dan pesantren. Selain itu, Prabowo mendorong budaya literasi dan nalar keagamaan yang moderat. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Prabowo akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Selain itu, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Mewujudkan negara yang berdaulat dan adil, memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, meningkatkan penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan visi-misi Prabowo-Gibran yang disampaikan, memiliki komitmen untuk mewujudkan *Maqashid al-Syari'ah*. Prabowo-Gibran lebih menekankan pada kedaulatan dan keadilan, serta kesejahteraan masyarakat, keduanya memiliki visi yang sejalan, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan lestari. Jika keduanya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka mereka diharapkan dapat mewujudkan visi tersebut dengan baik.

Ada beberapa poin spesifik yang dapat dilakukan oleh Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Maqashid al-Syari'ah di Indonesia: *Hifdz al-Din*: meningkatkan kualitas pendidikan agama dan akhlak, mendorong budaya literasi dan nalar keagamaan yang moderat, meningkatkan pemahaman agama yang inklusif dan moderat. *Hifdz al-Nafs*: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan keamanan dan ketertiban. *Hifdz al- Mal*:

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, mengembangkan ekonomi hijau dan berkelanjutan. *Hifdz al-'Aql*: meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan budaya literasi dan nalar keagamaan yang moderat. *Hifdz al-Nasl*: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Ganjar Pranowo merupakan seorang Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, dari tahun 2013 hingga 2023. Selama masa jabatannya Ganjar memiliki kinerja yang baik, banyak menuai pujian, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lainnya. Ia dikenal sebagai sosok yang merakyat dekat dengan masyarakat karena sering turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka, memiliki popularitas tinggi memiliki kinerja yang baik dalam pemerintahan, dan sebagai sosok yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat walaupun tidak merata pembangunannya sampai ke tempat plosok lainnya. Sedangkan Mahfud MD adalah seorang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Sebagai calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki beberapa kelebihan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemilih. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain : 1). mempunyai visi-misinya yang progresif untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Visinya ini dapat menjadi daya tarik bagi pemilih yang menginginkan sosok pemimpin yang memiliki visi yang jelas, mengusung tema "Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari". Dalam visi-misi tersebut, jika dikaitkan dengan Maqashid al-Syari'ah, mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ganjar akan memperkuat pendidikan agama dan akhlak di sekolah dan pesantren. Selain itu, mendorong budaya literasi dan nalar keagamaan yang moderat. 2). mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ganjar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Selain itu, Ganjar juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. 3). mewujudkan masyarakat yang cinta lingkungan dan berkelanjutan. Ganjar akan mengembangkan ekonomi hijau dan berkelanjutan. 4). meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Mahfud MD mengusung tema visi-misinya "Membangun Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur" jika dikaitkan dengan maqashid syariah, yaitu: mewujudkan negara yang berdaulat dan adil. Mahfud akan memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, meningkatkan penegakan hukum dan keadilan. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Mahfud akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Mewujudkan lingkungan yang Lestari, mengembangkan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi-misi yang mereka sampaikan, Ganjar-Mahfud memiliki komitmen untuk mewujudkan Maqashid al-Syari'ah. Ganjar lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan Mahfud lebih menekankan pada kedaulatan dan keadilan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka Ganjar dan Mahfud dapat mewujudkan Maqashid al-Syari'ah di Indonesia secara komprehensif.

SIMPULAN

Dari hasil analisis, maka penulis condong untuk memilih pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam kontestasi pemilu tahun 2024 nanti, karena secara Maqasid al-Syari'ah pasangan ini saling melengkapi baik dari segi agamanya, pendidikan, keduanya memiliki kinerja yang baik selama menjabat di beberapa kesempatan dan lainnya. Disamping itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ialah pribadi yang religious dan mempunyai kecerdasan yang baik, buktinya Anies Baswedan pernah menjabat rektor Universitas Paramadina Jakarta, seorang muslim yang taat dan hadir dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan Muhaimin Iskandar

adalah seorang keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama organisasi terbesar di dunia, muslim yang taat, dan hadir dalam kegiatan keagamaan, dinilai keduanya lebih memberikan maslahat kepada rakyat Indonesia, dibandingkan dengan pasangan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Labolo, Muhadam and Ilham, Teguh, 2015, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Cetakan I . Rajawali Pers, Jakarta.
- Oetama, Jakob, 2001, Pers Indonesia Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus Penerbitan Kompas: Jakarta, edisi 1.
- Mukhtarrija, Muhammad, et al. "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Ius Quia Iustum Law Journal* , vol. 24.
- Abdul Wahhab Khalaf, Terjemah Ushul Fiqih Abdul Wahab Khalaf Judul kitab asal: *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Lina Fatimah, UIN SGD Bandung.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushull al-Syariah, Kairo: Musthafa Muhammad, Jilid 2, (t.th). Al -Qaradhawi, Yusuf, Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern, Kairo.
- Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah*, Pemikiran Maqashid Syari'ah Al-Tahir Ibn Asyur. Al- Mawarid: JSYH, Vol 5. (1) Februari 2023.
- Al-Mu'jam Al-Wasit. Mesir : Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah. 1972. Anis, Ibrahim dkk. Al-Mu'jam Al-Wasit. Mesir : Dar Al Ma'arif. jilid I. 1972. Ali Ahmad Al-Jarjawi, Syekh. Indahnya Syari'at Islam
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 57 Tahun 2014 Tentang LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN.
- Jasser Auda, pendekatan sistem (*systems approach*) dari internalisasi hirarki (*internalization hierarchy*) sistem hukum Islam.
- Tim Pemenangan Nasional 'AMIN', visi misi dan program kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar
- Tim Pemenangan Prabowo-Gibran visi misi dan program calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
- Tim Pemenangan Nasional (IPN) Ganjar-Mahfud, visi misi calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 2024-2029.
- <https://dalamislam.com/landasan-agama/macam-macam-bentuk-amanah-dalam-islam> HR. Ahmad
- <https://islamkaffah.id/fiqih-politik-3-hukum-memilih-pemimpin-dalam-islam/>HR Abu Daud 2.
- Rodhi, M. (2008). *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tabrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah* (1st ed.). Bangil: Al-Izzah.
- Springer, D. R., Regens, J. L., & Edger, D. N. (2009). *Islamic radicalism and global jihad*. Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Tapscott, D. (2009). *Grown up digital how the net generation is changing your world*. New York: McGraw-Hill. Retrieved from <http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=14311>
- Wahid (ed), A. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: LibForAll Foundation.